



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Lingkungan Kabupaten Sukamara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Penyusunan Program, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya;
 - b) Subbidang Penyusunan Program Ekonomi; dan
 - c) Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
 - 2. Bidang Pengendalian Program, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya;
 - b) Subbidang Pengendalian Program Ekonomi; dan
 - c) Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
 - 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
 - b) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
 - c) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan.
 - d. UPTB; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan badan;
 - e. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada badan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan Badan;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
 - g. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

Sekretaris membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbag;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi Perundang-undangan, serta analisis jabatan;
 - g. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring serta evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, pelaporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan badan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan perlengkapan badan;
 - d. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung badan;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
 - g. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan kepada sekretaris badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penyusunan Program

Pasal 12

- (1) Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyusunan Program.
- (2) Kepala Bidang Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang Penyusunan Program dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup kabupaten;
 - b. perencanaan kegiatan bidang penyusunan program meliputi subbidang sosial dan budaya, ekonomi dan infrastruktur dan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan urusan penyusunan program meliputi subbidang sosial dan budaya, ekonomi dan infrastruktur dan pemerintahan;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penyusunan program; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Penyusunan Program membawahi :

- a. Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya;
- b. Subbidang Penyusunan Program Ekonomi; dan
- c. Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan;

Paragraf 1

Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya

Pasal 14

- (1) Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penyusunan Program Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja,

transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. perencanaan kegiatan lingkup sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program sosial dan budaya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Penyusunan Program Ekonomi

Pasal 15

- (1) Subbidang Penyusunan Program Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penyusunan Program Ekonomi.
- (2) Kepala Subbidang Penyusunan Program Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program Ekonomi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penyusunan Program Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup ekonomi yaitu meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - b. perencanaan kegiatan lingkup ekonomi yaitu meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Penyusunan Program ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
- (2) Kepala Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup infrastruktur dan pemerintahan yaitu meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - b. perencanaan kegiatan lingkup infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program Infrastruktur dan Pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Program

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Program.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pengendalian Program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan urusan bidang pengendalian program;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan daerah bidang pengendalian program;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian program pembangunan, pelaporan, evaluasi dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten, instansi vertikal di tingkat kabupaten;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang pengendalian program;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pengendalian Program; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Program membawahi :

- a. Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya;
- b. Subbidang Pengendalian Program Ekonomi; dan
- c. Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan.

Paragraf 1

Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pada urusan bidang pengendalian program sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada urusan bidang pengendalian program sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang pengendalian program sosial dan budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengendalian Program Sosial dan Budaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Pengendalian Program Ekonomi

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengendalian Program Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Pengendalian Program Ekonomi.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian Program Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengendalian Program Ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penyusunan Program Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan bidang pengendalian program ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian program ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas bidang pengendalian program ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penyusunan Program Ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbidang Pengendalian Program
Infrastruktur dan Pemerintahan

Pasal 21

- (1) Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan di bidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian program infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian,

unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;

- c. pembagian pelaksanaan tugas bidang pengendalian program infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengendalian Program Infrastruktur dan Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada bidang Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan urusan daerah bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya;
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan
- c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan.

Paragraf 1 Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Sosial dan Budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah pada lingkup sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah pada lingkup sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah pada lingkup sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

Pasal 25

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral serta penanaman modal;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbidang Penelitian dan Pengembangan
Infrastruktur dan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan.
- (2) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan penelitian dan pengembangan infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - b. pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan penelitian dan pengembangan infrastruktur dan pemerintahan yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, unsur staff, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan unsur penunjang lainnya;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTB

Pasal 27

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas tertentu Badan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Badan selaku pimpinan Badan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN